



INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA TAHUN 2021



Metodologi Pengumpulan Data



Data Administrasi K/L

Data administratif berasal dari 12 Kementerian/Lembaga (K/L) mengenai capaian kinerjanya di tahun 2021 yang disampaikan oleh K/L terkait kepada Kementerian PPN/Bappenas.



Wawancara Pakar

Wawancara dilakukan terhadap 12 orang yang berasal dari akademisi, praktisi, dan perwakilan masyarakat sipil mengenai kondisi pembangunan hukum di berbagai sektor pada tahun 2021



Survei Masyarakat

Survei dilakukan dengan pengambilan sampel *stratified random sampling* di 34 Provinsi di Indonesia dan menghasilkan 3.607 responden.

- a. Tersebar secara merata secara wilayah dan jenis kelamin laki-laki & perempuan
- b. 52.4% tingkat pendidikan SMA/Sederajat
- c. 27.8% berpenghasilan 1.5 - 3 juta
- d. Didominasi oleh usia 20-29 tahun dan 30-39 tahun dengan status sudah menikah
- e. Terdapat 0.4% responden Penyandang Disabilitas

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) 2021

Pembangunan Hukum adalah “upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang dilakukan secara terencana, berkualitas, dan berkelanjutan serta didasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.”

Skor IPH 2021:

0.60

Cukup

Capaian 5 Pilar IPH 2021



Budaya Hukum

0.75



Materi Hukum

0.25



Kelembagaan Hukum

0.65



Penegakan Hukum

0.63




Informasi dan
Komunikasi Hukum

0.71

Pilar 1

Budaya Hukum

Menurut Friedman, Budaya Hukum diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum.



Skor Variabel



Temuan Pilar

Temuan Berkontribusi Positif Terhadap Skor :

- Mayoritas masyarakat (92.0%) pernah mendengar/mengetahui bahwa UUD'45 mengatur hak-hak warga Negara
- Mayoritas masyarakat mengetahui kebijakan terkait bantuan hukum (60.7%), keadilan restoratif (59.1%), dan pencegahan kawin anak (63.4%)
- Mayoritas masyarakat (91.4%) cenderung memilih untuk menyelesaikan permasalahannya
- Angka *crime rate* dan pelanggaran lalu lintas dapat dikatakan rendah yaitu 27.4%
- Angka lapor/bayar pajak tinggi yaitu 80.1%
- Masyarakat cenderung tidak permisif terhadap korupsi dilihat dari Skor IPAK di 3.88
- Pemerintah tercatat patuh dan taat hukum

Temuan Berkontribusi Negatif Terhadap Skor :

- Terdapat 45.0% Masyarakat pernah mendengar atau mengetahui Sistem Peradilan Pidana (SPP). Namun mayoritasnya mengetahui setelah diingatkan kembali akan hak dalam SPP.
- Mayoritas perkawinan anak (60.0%) yang tercatat tidak melalui prosedur dispensasi kawin



Pilar 2

Materi Hukum

Dalam konteks Indeks Pembangunan Hukum, sub-sistem substansi hukum pada teori Friedman disebut sebagai Pilar Materi Hukum. Substansi dimaknai sebagai **produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem hukum baik dalam bentuk hukum tertulis (*law books*) maupun hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).**



Skor Variabel



Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Taat Asas

0.19



Kesesuaian Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

0.43



Kinerja Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

0.14

Temuan Pilar

Temuan Berkontribusi Positif Terhadap Skor :

- Mayoritas peraturan (85.9%) yang diujikan di Mahkamah Konstitusi ditolak



Temuan Berkontribusi Negatif Terhadap Skor :

- Program legislatif nasional (prolegnas) masih dinilai sangat belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Sebagian besar masyarakat (91.7%) tidak pernah dimintakan pendapat oleh petugas/pegawai instansi pemerintah/lembaga non-pemerintah terkait dengan suatu pembentukan peraturan
- Seluruh Peraturan Pemerintah dan Presiden yang diajukan untuk perubahan dikabulkan
- 58.3% peraturan perundang-undangan yang dianalisis oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), akhirnya dicabut/diubah
- Hanya 13.5% Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas yang akhirnya disahkan pada tahun 2021

Pilar 3

Kelembagaan Hukum

Friedman mengatakan bahwa *"the legal system is not a machine, it is run by human beings"*, kualitas pelaksanaan sistem hukum sejalan dengan bagaimana kualitas dari struktur hukum menjalankan hukum. **Dalam konteks IPH, kualitas pelaksanaan sistem hukum berfokus pada tata kelola lembaga-lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Masyarakat) dalam kerangka sistem peradilan pidana yang berupaya mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.**

0.65

Skor Pilar Kelembagaan Hukum IPH 2021

Baik

Skor Variabel



Kecukupan Anggaran

0.98



Prosedur Penanganan Perkara

0.50



**Manajemen SDM
Aparat Penegak Hukum**

0.46



**Tingkat Kepercayaan Publik
terhadap Lembaga Penegak Hukum**

0.67



**Ketersediaan Sarana Pelaksanaan Sistem
Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Kemudahan
Akses Penyandang Disabilitas dalam Sistem
Peradilan Pidana**

0.63

Temuan Pilar

Temuan Berkontribusi Positif Terhadap Skor :

- Kecukupan anggaran penanganan perkara dapat dikatakan baik (di mana perbandingannya sama antara serapan & kinerja dengan skor 97.7%)
- Jumlah aparat penegak hukum dapat dikatakan cukup jika dibandingkan terhadap beban perkara yang ada dengan memperoleh skor 77.8%. Meskipun terdapat kekurangan signifikan pada jumlah hakim
- Sarana dan prasarana untuk Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) hampir seluruhnya terpenuhi
- Terdapat kepercayaan yang cukup tinggi di masyarakat terhadap Pengadilan (69.1%), Jaksa (68.2%), dan Rutan/Lapas (65.5%)

Temuan Berkontribusi Negatif Terhadap Skor :

- Hanya sebagian kecil aparat penegak hukum (3.7%) yang memperoleh pelatihan yang dapat menunjang kemampuan
- Sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas masih belum seluruhnya terpenuhi
- SPPT-TI masih belum berjalan dengan baik, di mana tidak ada laporan di MA dan Polri terkait SPPT-TI
- Asas peradilan cepat dan sederhana belum secara jelas terukur
- Kepercayaan masyarakat masih cenderung rendah terhadap Polisi (53.9%)
- Sistem merit semakin menunjukkan kondisi ketidakjelasan pada aparat penegak hukum

Pilar 4

Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Dalam konteks IPH, dimaknai secara sederhana sebagai penerapan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan putusan hakim.



0.63

Skor Pilar Penegakan Hukum IPH 2021

Baik

Skor Variabel



Penegakan Konstitusi

0.07



Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

0.76



Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum

0.60



Penegakan Hukum yang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

0.86



Penanganan Pelanggaran HAM Berat

0.37



Eksekusi Putusan Pengadilan

0.65



Layanan Hukum bagi Masyarakat dalam Penegakan Hukum

0.80



Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan

0.94

Temuan Pilar

Temuan Berkontribusi Positif Terhadap Skor :

- Seluruh pemohon sidang di luar gedung & pos bantuan hukum (Posbakum) dapat secara keseluruhan diberikan layanan
- Pemberian bantuan hukum litigasi juga hampir terpenuhi dengan baik
- Penuntutan perkara tindak pidana korupsi dapat dikatakan cukup berhasil dengan skor 85.9%
- Pemulihan aset perkara tindak pidana korupsi cukup baik dengan skor 65.2%
- Mayoritas putusan praperadilan ditolak
- Tingkat *overstaying* dapat dikatakan rendah yaitu 18.5%
- Eksekusi putusan pidana sudah baik yaitu 95.0%
- Tingkat residivisme rendah yaitu 6.3%

Temuan Berkontribusi Negatif Terhadap Skor :

- Hanya 7.1% putusan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya ditindaklanjuti
- Baru 57.4% permohonan pemulihan yang dapat dipenuhi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Layanan prodeo belum dapat secara menyeluruh diberikan
- Eksekusi putusan perdata masih rendah yaitu 35.6%
- Kebijakan keadilan restoratif di aparat penegak hukum masih belum sesuai—termasuk pada penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan prinsip keadilan restoratif
- Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat juga masih dianggap belum efektif

Pilar 5

Informasi dan Komunikasi Hukum

Ruang lingkup informasi dan komunikasi hukum pada pilar ini berfokus pada dua kegiatan di bidang hukum yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pemerintah dan penanganan perkara di lembaga peradilan.

0.71

Skor Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum
IPH 2021
Baik

Skor Variabel



Informasi dan Komunikasi Hukum yang Mudah Diakses Masyarakat

0.54



Pengaduan Layanan Penanganan Perkara Berbasis Teknologi & Informasi (TI)

0.87

Temuan Pilar

Temuan Berkontribusi Positif Terhadap Skor :

- Akses masyarakat ke naskah akademik, Rancangan Undang-Undang dan peraturan lainnya dapat dikatakan cukup mudah. Meskipun, terdapat beberapa proses yang cenderung tertutup
- Informasi di pengadilan cenderung mudah karena sudah ada Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP) atau direktori putusan yang dapat diakses publik.
- Akses informasi telah berusaha disediakan oleh aparat penegak hukum, namun masih ditemui berbagai hambatan

Temuan Berkontribusi Negatif Terhadap Skor :

- Akses informasi penanganan perkara masih sulit diakses dan cenderung sulit dipahami masyarakat awam.
- Situasi informasi akan bantuan hukum cenderung belum terlalu baik di kepolisian hingga pengadilan. Meskipun sudah cukup baik di lembaga pemasyarakatan.

Data-data dan informasi dalam infografis ini merupakan hasil ringkasan dari publikasi Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia tahun 2021 yang secara lengkap akan diterbitkan di:

<https://ditkumlasi.bappenas.go.id>